



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG ✓

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU ✓

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang:
- a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja serta disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Lubuklinggau maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, , perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat. 16 3/4

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 6 Seri A);
10. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

MEMUTUSKAN...

16 314

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Lubuklinggau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lubuklinggau
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
10. Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PNS Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Lubuklinggau.
12. Pejabat Struktural adalah Pejabat yang secara tegas ada dalam struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
14. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau diluar gaji dan tunjangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

10 744

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS; dan
- d. meningkatkan disiplin kerja PNS dan CPNS.

BAB II JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan:
 - a. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja;
 - b. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bertugas;
 - c. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja;
 - d. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi;
 - e. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja;
 - f. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (6) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

BAB III

16 314

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

Bagian Kesatu
Kriteria Umum

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan dalam hal :
 - a. volume pekerjaan yang tinggi dan harus dilaksanakan diluar jam kerja normal dan/atau hari libur, dan;
 - b. pekerjaan yang menuntut kecepatan dan ketelitian yang tinggi serta koordinasi intensif dengan SKPD terkait.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas diberikan dalam hal tempat bertugas berada pada daerah yang terpencil yang sulit dijangkau atau keterbatasan sarana transportasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan dalam hal tempat bertugas berada pada daerah lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan dalam hal :
 - a. PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - b. Keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja diberikan dalam hal PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja.
- (6) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan umum pegawai, dalam rangka :
 - a. Penunjang kesejahteraan pelaksanaan tugas;
 - b. Penunjang Peningkatan disiplin pegawai.

Pasal 6

Bagian Kedua
Kriteria Khusus

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada :
 - a. Seluruh PNS dan CPNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau kecuali PNS yang telah mendapatkan Tunjangan Profesi Guru dan PNS/CPNS pada SKPD yang mendapat Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Prestasi Kerja;
 - b. PNS dan CPNS yang diperbantukan/dipekerjakan di luar Pemerintah Kota Lubuklinggau yang penetapannya berdasarkan Keputusan Walikota;
 - c. PNS Pusat/Provinsi yang diperbantukan/ dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang penempatannya berdasarkan Keputusan Walikota.

c. Pegawai Negeri Sipil

[Handwritten Signature]

- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada PNS dan CPNS dalam hal :
 - a. melaksanakan cuti;
 - b. menjadi pegawai titipan di luar Pemerintah Kota Lubuklinggau;
 - c. merupakan pegawai titipan dari pemerintah daerah lainnya;
 - d. sedang melaksanakan tugas belajar.
- (3) Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka kepada PNS dan CPNS tidak diperkenankan diberikan uang lembur dan uang makan.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai belum diberikan kepada PNS Mutasi antar daerah sampai dianggarkan pada APBD.
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kriteria Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Prestasi Kerja, dapat diberikan kepada SKPD yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud Pada Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada APBD Pemerintah Kota Lubuklinggau pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya.
- (2) Perhitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan CPNS ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat disiplin pegawai;
- (4) Percepatan pembayaran penghasilan dapat dilakukan pada waktu tertentu yaitu bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS).
- (6) CPNS diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan golongan dan ruang.

BAB VI..

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 2 DESEMBER 2013

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2 DESEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

Ir. H. PARIGAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR ...50...